

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BAMBU SERUMPUN MANDIRI
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

FIRA APRISMA

17233032/2017

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT
Bambu Serumpun Mandiri**

Nama : Fira Aprisma
Nim/BP : 17233032/2017
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2020

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Firman, S.E., M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BAMBU SERUMPUN MANDIRI
KOTA PADANG**

Nama : Fira Aprisma
NIM/BP : 17233032/2017
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Padang, 24 Agustus 2020

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Firman, SE, M.Sc	
2. Anggota	: Mega Asri Zona, SE, M.Sc	
3. Anggota	: Mike Yolanda, SP, MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Fira Aprisma
Thn.Masuk/NIM	2017/17233032
Tempat/Tgl.Lahir	Padang, 03 April 1999
Program Studi	Manajemen Pajak
Keahlian	Diploma III
Fakultas	Ekonomi
Alamat	Jl. Aspol alai blok c No.9 Padang Utara
Judul Tugas Akhir	Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPN pada PT bambu Serumpun Mandiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah Atandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikeinudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pemyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang'telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 24 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Fira Aprisma
NIM . 17233032

ABSTRAK

Fira Aprisma: Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Bambu Serumpun Mandiri

Pembimbing : Firman, SE, M.Sc.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut dan dikenakan pada PKP atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau JKP (JKP) dan dipungut melalui faktur pajak. Dalam perhitungannya PPN harus di setor oleh PKP, pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang harus dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Permungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Bambu Serumpun Mandiri Kota Padang. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang diteliti sesuai apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor PT bambu serumpun mandiri Kota Padang yang beralamat di JL. Limau Manis No. 14, Kapala Koto, Kec. Pauh kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diteliti yaitu data PPN pada PT Bambu Serumpun Mandiri Kota Padang.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kekuatan, berkat, dan kesempatan dalam menyelesaikan Tugas akhir yang dipercayakan kepada penulis ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua penulis yaitu Bapak Syafrizal dan Ibu Yimmi Mimaria yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Bapak Firman, SE, M.Sc. selaku pembimbing tugas akhir.
7. Bapak Firman, SE, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Sahabat-sahabat penulis winda kasyem, wenny kasyem, caca fadila, avelia, dan melia yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga DIII Manajemen Pajak 2017, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan Tugas akhir ini lebih baik.

Padang, 19 Juli 2020

Fira Aprisma

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pajak	5
1. Pengertian Pajak	5
2. Fungsi Pajak	6
3. Jenis Pajak	6
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
B. Pajak Pertambahan Nilai.....	9
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	9
2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
3. Syarat Barang dan Jasa Dikenakan Pertambahan Nilai	11
4. Yang Bukan Termasuk BKP dan JKP	12
5. Penguahan Pengusaha Kena Pajak	14
6. Tarif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	15
7. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	15
C. Faktur Pajak	18
D. Pajak Masukan.....	20
1. Definisi Pajak Masukan.....	20
2. Pengkreditan Pajak Masukan.....	20
3. Pajak Masukan yang tidak dapat di kreditkan	21

E. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	22
1. Definisi Pemungutan	22
2. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	23
3. Batas Waktu Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	24
F. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Bentuk Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Rancangan Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Tahapan Penelitian.....	28
3. Objek Penelitian.....	29
4. Sumber Data Penelitian	29
5. Teknik Pengumpulan Data	30
6. Teknik Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Profil Perusahaan.....	32
B. Pembahasan	37
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PT Bambu Serumpun Mandiri	33
Gambar 2. Alur Pengkreditan PPN biasa	37
Gambar 3. Alur Pengkreditan PPN dengan Pemungut	38
Gambar 4. Faktur Pajak PT Bambu Serumpun Mandiri	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekap Pajak Keluaran PT Bambu Serumpun Mandiri	39
Tabel 2. Rekap Pajak Masukan PT Bambu Serumpun Mandiri	40
Tabel 3. Perhitungan PPN PT Bambu Serumpun Mandiri	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. SPT Masa PPN Periode Januari s/d Desember
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara berasal dari pajak, secara umum kita tahu bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan umum seperti Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan perekonomian negara, Pemerintah mengandalkan penerimaan dari pajak dan juga berusaha meningkatkan pendapatan melalui pajak dengan menyempurnakan kebijakan serta memperbaiki sistem administrasi untuk memudahkan wajib pajak dalam mengikuti setiap prosedurnya agar lebih praktis.

Menurut Priantara (2009) Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. dengan kata lain pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pungutan yang diwajibkan pemerintah ini memiliki dasar hukum yang kuat dimana telah disebutkan pada pasal 23 A UUD 1945 tentang kontribusi warga negara dalam bentuk pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi di berbagai tingkatan. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang berfungsi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dapat dipungut oleh pemungut PPN, dalam pemungutan PPN pemungut berkewajiban memungut dan melaporkan PPN. Jika terjadi kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan PKP rekanan kepada pemungut PPN maka, PPN akan dipungut oleh pemungut PPN dan tidak lagi dipungut PKP penjual. Pada pelaporan SPT masa harus dilaporkan setiap bulannya, jatuh tempo pelaporan adalah akhir bulan masa pajak berikutnya. Pelaporan PPN disampaikan (dilaporkan) ke KPP tempat BUMN terdaftar.

Pada saat ini kebutuhan penggunaan listrik terus meningkat setiap tahunnya hal ini mendorong adanya pengadaan sumber tenaga listrik yang harus mencukupi untuk masyarakat di Indonesia. PT Bambu Serumpun Mandiri yang bergerak dibidang elektrikal yang beroperasi di Kota Padang dan menjalankan kerja sama dengan PLN, dan ikut membantu PLN di bidang kelistrikan serta pemeliharaan jaringan listrik. Dan diketahui PLN adalah pembangkit listrik satu-satunya di Indonesia, dan sangat dibutuhkan semua orang di Indonesia yang menyediakan jasa dalam membantu PLN melakukan tugasnya.

PT. Bambu Serumpun Mandiri adalah salah satu PT yang bergerak di bidang kelistrikan yang ikut membantu PLN dalam pemenuhan kapasitas yang diperlukan di Kota Padang, PT Bambu Serumpun Mandiri dalam melakukan kerjasama dengan PLN mengalami lebih bayar dan mengapa PT Bambu Serumpun Mandiri bisa mengalami lebih bayar.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bambu Serumpun Mandiri Padang”**. Dalam laporan Tugas Akhir penulis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraikan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, “Bagaimana Mekanisme pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bambu Serumpun Mandiri ” ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bambu Serumpun Mandiri di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh hal yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan kepada praktek lapangan.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan penelitian dibidang perpajakan.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bambu Serumpun Mandiri.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan pada perusahaan lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap pemungutan dan pelaporan PPN pada PT bambu serumpun mandiri yang merupakan Kontraktor elektrikal listik di Kota Padang, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. PT Bambu Serumpun Mandiri dalam bulan januari sampai desember hanya memenangkan tender sebanyak 4 kali karena banyaknya persaingan di bidang kontraktor elektrikal listrik, dan JKP yang diserahkan kepada PLN selalu diberi faktur pajak, yang mana faktur pajak berfungsi sebagai bukti atas penyerahan BKP atau JKP terhadap PT bambu serumpun Mandiri.
2. PT Bambu Serumpun Mandiri berkerja sama dengan PLN yang mana PLN merupakan BUMN dan PLN berstatus pemungut PPN sehingga PT Bambu Serumpun Mandiri hanya melaporkan PPN saja dan tetap yang memungut adalah PLN dan PT bambu tetap memberikan faktur kepada PLN
3. Mekanisme pelaporan PPN pada PT bambu serumpun mandiri menggunakan efilling yang mana memudahkan PT bambu serumpun mandiri dalam melaporkan PPN nya.
4. PPN PT bambu serumpun mandiri lebih bayar dan PT bambu serumpun mandiri mengkompensasikan dalam satu masa pajak ke masa pajak berikutnya dan berlanjut sampai diakhir tahun.

5. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN pada PT bambu serumpun mandiri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari pencatatan, pengarsipan dan persetujuan pihak yang berwenang.

B. Saran

1. Dalam pencatatan SPT masa dengan faktur ada beberapa kesalahan angka yang diharapkan agar PT bambu serumpun lebih teliti lagi dalam mencatat nya atau dalam setiap mengisi SPT masa mengulangi kembali dan mencocokkan angkanya agar meminimalisir kesalahan.
2. Mekanisme yang dilakukan oleh PT bambu serumpun mandiri sudah dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja PT bambu serumpun mandiri meningkatkan promosi-promosi agar jumlah omzet yang masuk terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Pajak. *Objek PPN*. <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn> (Diakses 20 Juli 2020 pukul 19.00 WIB)
- Direktorat Jenderal Pajak. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. <https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai> (Diakses 20 Juli 2020 pukul 19.30 WIB)
- Djuanda G dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 11*. Yogyakarta: Andi
- Andriani. 2013. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah.